



**RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL**

Nomor: PKS/025/IV/KA/HK.02/2024/BNNK

Nomor: B/100.3.7/00710/DIKPORA/2024

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN-PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NUGROHO EKO SETYANTO** Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARFIN MUNAJAH, SE, MM** Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Bantul Km.9 Karanggede, Dagen, Pendowoharjo, Sewon, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/129/III/KA/KP.02.00/2018/BNN Tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mengingat dan memperhatikan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul;

- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Narkotika Nasional Nomor :16/NK/Bt/2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Rencana Kerja bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan lingkungan Instansi Pemerintah yang bersih dari narkotika, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk terjalinnya kerja sama dan sinergitas dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:

- (1) Penyebaran Informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- (2) Peningkatan peran serta **PIHAK KESATU** sebagai penggiat Anti Narkoba;
- (3) Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan **PIHAK KESATU**;
- (4) Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA **PIHAK** untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- (5) Kolaborasi pengajaran tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

BAB III
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN EDUKASI
Pasal 3

- 1) Penyebarluasan informasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan kepada personil **PIHAK KESATU**.
- 2) Penyebarluasan informasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dapat berupa:
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar
 - c. *focus group discussion*;
 - d. *talkshow*;
 - e. diskusi interaktif;
 - f. kampanye anti narkoba; atau
 - g. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KESATU**.
 - h. penayangan pesan layanan masyarakat baik berupa audiovisual maupun tagline atau pesan teks berjalan (*running text*) pada media yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- 3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
 - c. menayangkan materi pesan layanan masyarakat, baik dalam bentuk pesan teks (*running text*) maupun audiovisual pada setiap layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
- 4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar dan atau pesan *running text* kepada **PIHAK KESATU**;
- 5) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima narasumber kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mendapatkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan atau pesan *running text* yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
- 6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi;
 - b. mendapatkan tempat penayangan materi pesan layanan masyarakat pada media layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PENGGIAT ANTI NARKOBA

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam hal peningkatan peran serta. **PIHAK KESATU** sebagai Penggiat Anti Narkoba melalui pengembangan kapasitas dan pemberdayaan anggota dan masyarakat **PIHAK KESATU**.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyiapan materi dan narasumber yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - c. kegiatan bersama dalam rangka mendukung pembentukan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diprioritaskan dengan:
 - a. meningkatkan kesadaran personil **PIHAK KESATU** dan masyarakat terhadap pentingnya gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. meningkatkan peran serta anggota dan masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (4) Kegiatan pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di lingkungan **PIHAK KESATU**, dapat berupa:
 - a. pengembangan kapasitas; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (5) Pelaksanaan kerja sama pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor

Narkotika di lingkungan masyarakat dan **PIHAK KESATU** yang diselenggarakan melalui pengembangan kapasitas **PIHAK KESATU**.

PELAKSANAAN TES/UJI NARKOBA

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. **PIHAK KEDUA** menyiapkan tim pelaksana tes/ uji narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KESATU** memfasilitasi pelaksanaan tes/ uji narkoba serta menyediakan *rapid test*/ uji narkoba yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan dengan biaya yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. pemeriksaan tes/ uji narkoba dilaksanakan terhadap anggota **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. apabila ada sampel urine yang diperiksa terindikasi positif maka **PIHAK KEDUA** didampingi oleh **PIHAK KESATU** akan membawa ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan biaya pemeriksaan sampel yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** hasil keseluruhan pemeriksaan tes/uji narkoba; dan
 - f. apabila ada anggota **PIHAK KESATU** yang hasil pemeriksaan tes/ uji narkoba terkonfirmasi positif maka **PIHAK KEDUA** akan mengarahkan **PIHAK KESATU** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor.

PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 6

- 1) Melaksanakan Program Skrining Intervensi Lapangan (SIL)
- 2) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi berkelanjutan dengan program konseling, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- 1) Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Tehnis bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

- 1) Rencana Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Rencana Kerja ini.

- 3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini.
- 4) Apabila Rencana Kerja ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Rencana Kerja ini.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Rencana Kerja ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 bulan (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

BAB VI

KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Rencana Kerja ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Rencana Kerja ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Rencana Kerja ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau

pembatalan Rencana Kerja akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukkan Rencana Kerja sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Rencana Kerja ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 15

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Rencana Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

BAB XI
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada

PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini.

- (2) Pengakhiran Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Pengakhiran Rencana Kerja.
- (3) Rencana Kerja ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja ini.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

BAB XII

ADENDUM / AMANDEMEN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

BAB XIII

PEMBERITAHUAN

Pasal 18

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud apada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul

Alamat : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl.Lingkar,Timur Manding,Bantul 55714

Telepon : (0274) 367171

Email : dispورا@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jl. Bantul Km.9 Karanggede, Dagen Pendowoharjo, Sewon, Bantul

Telepon : (0274) 2812931

Email : bnnkab_bantul@bnn.go.id, bnnkbantul@gmail.com

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 19

- (1) Renacana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Rencana Kerja ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



ARFIN MUNAJAH, SE, MM



NUGROHO EKO SETYANTO